


**PERKEMBANGAN** teknologi yang sangat pesat dalam setiap sendi kehidupan khususnya dunia ekonomi, hubungan diplomatik dan politik, tidak lagi membutuhkan suatu pertemuan fisik antar pelaku hukum. Kemajuan teknologi *interconnection networking* (Internet) memungkinkan untuk dilakukannya hubungan bisnis ataupun *friendship* melalui perangkat teknologi. *Face to face* dalam hubungan bisnis internasional sudah banyak ditinggalkan karena factor efisiensi dan *cost*. Internet memberikan peluang dalam menciptakan kondisi legal demi menjamin hubungan antar para pihak. Namun disisi lain, internet juga memberi kesempatan yang lebih luas kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksi kejahatan.

Buku Teks dengan judul Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional memberikan deskripsi dan analisis hukum dan sosial mengenai praktek dalam dunia yang modern dan global, dengan menitikberatkan pada pengaturan hukum dalam lingkup internasional dan Nasional Indonesia dan hubungannya dengan aktivitas bisnis, perdagangan dan penyelesaian *sengketa secara online* yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia.

# PIEGANTAR HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI INTERNASIONAL



BAYU SUJADMIKO, PH.D